



PUTUSAN
Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Kahar Muzakar Bin Aini
2. Tempat lahir : Remban (Kabupaten Musi Rawas Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 44/6 April 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp IV Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023

Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Mulkan Irawan Bin Saipul
2. Tempat lahir : Remban (Kabupaten Musi Rawas Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 29/8 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Mus Rawas Utara;

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Burmansyahtia Darma, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (Pusbakum) Silampari, berkantor di Jalan Cereme nomor 3 RT.12 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Desember 2023 nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa **Kahar Muzakar bin Ani bersama-sama dengan Mulkan Irawan bin Saipul** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak pidana secara Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dalam bentuk bukan tanaman pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa **Kahar Muzakar bin Ani bersama-sama dengan Mulkan Irawan bin Saipul** masing-masing dengan pidana penjara selama, **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan **dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Plastik Klip Bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram.
Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) Unit motor Honda Beat warna hitam Tanpa No plat Noka : MH1JM9116LK205927, Nosin : JM91E1206579.
Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan supaya mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan para Terdakwa melalui Penasehat Hukum secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa melalui Penasehat Hukum secara lisan terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Ia terdakwa I Kahar Muzakar bin Aini bersama-sama dengan terdakwa II Mulkan Irawan Bin Saipul, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 21.15 Wib. Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermua saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra, yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas Utara yang bertugas Di Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat (yang dalam hal ini tidak bisa disebutkan identitasnya guna kepentingan penyelidikan) tentang maraknya peredaran dan atau penyalahgunaan Narkotika di Desa Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara lalu saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan anggota Opnal lainnya melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang tepat, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.15 wib saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Kahar Muzakar bin Aini jalan Desa Lubuk Kemang Kec Rawas Ulu Kab.Musi Rawas Utara , ditemukan 1 plastik klip yang berisikan Kristal putih shabu-shabu lalu saksi saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra menayakan dari mana terdakwa I Kahar Muzakar bin Ani mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa Kahar Muzakar bin Ani mengatakan kalau barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa I Kahar Muzakar bin Ani dan terdakwa II Mulkan Irawan Bin Saipul yang membelinya dengan seseorang yang terdakwa I I Kahar Muzakar bin Ani tidak kenal ,lalu saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan anggota Opnal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya langsung menuju ke pondok yang berada di desa Remban Kec.Rawas Ulu Kab.Musi Rawas Utara dan saat saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan anggota Opnal lainnya serta terdakwa I An Kahar Muzakar bin Ani Sampai di podok tersebut lalu saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan anggota Opnal lainnya langsung melakuka penangkapan terhadap terdakwa II An. Mulkan Irawan bin saipul lalu saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan anggota Opnal lainnya menayakan kepada terdakwa II An.Mulkan Irawan bin saipul dimana membeli narkoba jenis shabau-shabu tersebut lalau terdakwa II An.Mulkan Irawan bin Saipul mengatakan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut di beli dengan sdr Mawar anak buah Faisal (dpo) warga Desa Lesung Batu Seberang Kec Rawas Ulu Kab Muratara dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I Kahar Muzakar bin Aini bersama-sama dengan terdakwa II Mulkan Irawan Bin Saipul beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas Utara untuk diprose secara hukum yang berlaku.

- Bahwa uang yang digunakan oleh terdakwa II Mulkan Irawan Bin Saipul untuk membeli Narkoba Jenis Shabu-shabu sebesar Rp.150.000. adalah uang terdakwa I Kahar Muzakar bin Aini.

- Bahwa Ia terdakwa I Kahar Muzakar bin Aini bersama-sama dengan terdakwa II Mulkan Irawan Bin Saipul :”tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba”, bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan ,tidak ada Izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1968 / NNF / 2023, tanggal 18 Juli 2023 dengan pemeriksa (1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt,M.M.M.T.. (2) Niryasti, S.Si., M.Si (3) Andre Taufik.ST.M.T

Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg



a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,142 gram (sisa lab.0,111 gram) , selanjutnya dalam berita acara disebut BB.I.

Kesimpulan :

BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa I Kahar Muzakar bin Aini bersama-sama dengan terdakwa II Mulkan Irawan Bin Saipul, pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 21.15 Wib. Atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermua saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra, yang merupakan anggota kepolisian Polres Musi Rawas Utara yang bertugas Di Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat (yang dalam hal ini tidak bisa disebutkan identitasnya guna kepentingan penyelidikan) tentang maraknya peredaran dan atau penyalahgunaan Narkotika di Desa Rawas Ulu Kab. Musi Rawas Utara lalu saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan anggota Opnal lainnya melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah mendapatkan informasi yang tepat, kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.15 wib saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Kahar Muzakar bin Aini jalan Desa Lubuk Kemang Kec Rawas Ulu Kab.Musi Rawas Utara ,



ditemukan 1 pLatik klip yang berisikan Kristal putih shabu-shabu lalu saksi saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra menayakan dari mana terdakwa I Kahar Muzakar bin Ani mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut lalu terdakwa Kahar Muzakar bin Ani mengatakan kalau barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa I Kahar Muzakar bin Ani dan terdakwa II Mulkan Irawan Bin Saipul yang membelinya dengan seseorang yang terdakwa I I Kahar Muzakar bin Ani tidak kenal ,lalu saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan anggota Opnal lainnya langsung menuju ke pondok yang berada di desa Remban Kec.Rawas Ulu Kab.Musi Rawas Utara dan saat saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan anggota Opnal lainnya serta terdakwa I An Kahar Muzakar bin Ani Sampai di podok tersebut lalu saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan anggota Opnal lainnya langsung melakuka penangkapan terhadap terdakwa II An. Mulkan Irawan bin saipul lalu saksi Ruyensi saksi Marhen Saputra dan anggota Opnal lainnya menayakan kepada terdakwa II An.Mulkan Irawan bin saipul dimana membeli narkoba jenis shabau-shabu tersebut lalu terdakwa II An.Mulkan Irawan bin Saipul mengatakan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut di beli dengan sdr Mawar anak buah Faisal (dpo) warga Desa Lesung Batu Seberang Kec Rawas Ulu Kab Muratara dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa I Kahar Muzakar bin Aini bersama-sama dengan terdakwa II Mulkan Irawan Bin Saipul beserta barang bukti narkoba jenis shabu-shabu tersebut dibawa kepolres Musi Rawas Utara untuk diprose secara hukum yang berlaku.

- Bahwa Ia terdakwa I Kahar Muzakar bin Aini bersama-sama dengan terdakwa II Mulkan Irawan Bin Saipul bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika”, yaitu Narkotika jenis Shabu.

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1968 / NNF / 2023, tanggal 18 Juli 2023 dengan pemeriksa (1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt,M.M.M.T.. (2) Niryasti, S.Si., M.Si (3) Andre Taufik.ST.M.T

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg



Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat;
 - a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,142 gram (sisa lab.0,111 gram) , selanjutnya dalam berita acara disebut BB.I.

Kesimpulan :

- BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ruyensi Bin Sanusi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini dan Mulkan Irawan Bin Saipul atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.15 Wib dipinggir Jalan Pintas yang berada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Muratara lainnya diantaranya Briptu Marhen Saputra;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat lalu dilakukan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kahar Muzakar dan Mulkan Irawan Bin Saipul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi tersebut berisikan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari yang sama pada saat penangkapan Saksi bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Muratara melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mulkan Irawan dan berdasarkan pengembangan terhadap terdakwa Mulkan kalau sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa Kahar Muzakar;
- Bahwa kronologis penangkapan para terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.15 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba, selanjutnya personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 20123 pukul 21.15 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Muratara melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berada di Pinggir Jalan Lintas yang berada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kab.Muratara yang bernama sdra.Mulkan Irawam Bin Saipul terhadap pelaku bernama Mulkan Irawan Bin Saipul kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, sdra.Mulkan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari sdra.Kahar Muzakar Bin Aini, kemudian anggota satresnarkoba melakukan pengembangan dimana sdra.Kahar Muzakar berada, dan kami anggota satresnarkoba mendapatkan informasi sdra.Kahar Muzakar berada di sebuah pondok yang berada di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah itu pada pukul 21.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap sdra. Kahar Muzakar Bin Aini disebuah pondok yang berada didesa Remban Kec.Rawas Ulu Kab.Muratara dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya kamipun membawa tersangka dan barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini ditangkap dirumahnya;
- Bahwa terdakwa Mulkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa Kahar Muzakar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok diloker sepeda motor terdakwa Mulkan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) paket sabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di desa Lesung Batu;
 - Bahwa Selain narkoba jenis sabu barang bukti lain yang ditemukan yaitu alat hisap yang belum digunakan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Marhen Saputra Bin Ermizi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi Berikan dalam Berita Acara pemeriksaan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini dan Mulkan Irawan Bin Saipul atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.15 Wib dipinggir Jalan Pintas yang berada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama-sama dengan Anggota Sat Res Narkoba Polres Muratara lainnya diantaranya Briptu Ruyensi Bin Sanusi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa atas dasar informasi dari masyarakat lalu dilakukan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kahar Muzakar dan Mulkan Irawan Bin Saipul;
- Bahwa informasi tersebut berisikan sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari yang sama pada saat penangkapan Saksi bersama rekan-rekan dari Satresnarkoba Polres Muratara melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mulkan Irawan dan berdasarkan pengembangan terhadap terdakwa Mulkan kalau sabu yang ditemukan adalah milik terdakwa Kahar Muzakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan para terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.15 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba, selanjutnya personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 20123 pukul 21.15 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Muratara melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berada di Pinggir Jalan Lintas yang berada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kab.Muratara yang bernama sdra.Mulkan Irawan Bin Saipul terhadap pelaku bernama Mulkan Irawan Bin Saipul kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastic klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, sdra.Mulkan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari sdra.Kahar Muzakar Bin Aini, kemudian anggota satresnarkoba melakukan pengembangan dimana sdra.Kahar Muzakar berada, dan kami anggota satresnarkoba mendapatkan informasi sdra.Kahar Muzakar berada di sebuah pondok yang berada di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah itu pada pukul 21.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap sdra. Kahar Muzakar Bin Aini disebuah pondok yang berada didesa Remban Kec.Rawas Ulu Kab.Muratara dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya kamipun membawa tersangka dan barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini ditangkap dirumahnya;
- Bahwa terdakwa Mulkan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut didapat dari terdakwa Kahar Muzakar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket sabu tersebut ditemukan didalam kotak rokok diloker sepeda motor terdakwa Mulkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga 1 (satu) paket sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut di desa Lesung Batu;
- Bahwa Selain narkoba jenis sabu barang bukti lain yang ditemukan yaitu alat hisap yang belum digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan memiliki atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Kahar Muzakar Bin Aini;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib di sebuah pondok yang berada di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu;
- Bahwa yang terdakwa lakukan dipondok tersebut sedang menunggu teman Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui mengapa ditangkap oleh polisi karena Terdakwa memberikan uang kepada terdakwa Mulkan dan menyuruhnya untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa Mulkan ditemukan sabu yang dalam penguasaan terdakwa Mulkan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 20.30 wib Terdakwa menuju ke sebuah pondok yang berada di desa Remban lalu setiba Terdakwa di Pondok tersebut Terdakwa bertemu dengan terdakwa Mulkan kemudian setelah Terdakwa mengobrol sebentar Terdakwa menyuruh terdakwa Mulkan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan uang Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok, lalu karena terdakwa Mulkan mengatakan bahwa motornya sedang rusak kemudian terdakwa Mulkan membawa motor Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menunggu dipondok tempat Terdakwa duduk setelah Terdakwa menunggu terdakwa Mulkan membeli narkoba jenis sabu tidak lama kemudian datanglah beberapa orang yang menggunakan pakaian preman datang ke pondok tersebut mencari nama Terdakwa lalu menangkap Terdakwa kemudian terdakwa Mulkan ditunjukkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mengetahui kesalahan Terdakwa karena Terdakwa menyuruh terdakwa Mulkan untuk membeli narkoba jenis sabu, dan selanjutnya Terdakwa bersama terdakwa Mulkan dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menyuruh terdakwa Mulkan membeli sabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri karena biasanya Terdakwa mengonsumsi di mobil karena Terdakwa dulu pernah bekerja sebagai sopir;
- Bahwa terdakwa mengenal narkoba jenis sabu lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan;

Terdakwa II. Mulkan Irawan Bin Saipul;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan pada berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.15 Wib di pinggir Jalan Lintas yang berada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kab.Muratara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;
- Bahwa barang bukti apa yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut milik Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dengan cara membeli kepada sdr.Paisal seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut milik dari terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini karena Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Kahar Muzakar untuk membeli sabu tersebut kepada sdr.Paisal;
- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 18.40 wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Remban menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Mulyadi dengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan untuk mengobrol bersama sdr.Mulyadi, kemudian pada pukul 18.50 Wib Terdakwa sampai di rumah Mulyadi. Kemudian tidak lama setelah itu sekira pukul 20.30 wib

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ketika Terdakwa dan sdr.Mulyadi sedang mengobrol dipondok yang berada disebelah rumah Mulyadi datanglah terdakwa Kahar ikut duduk dipondok, kemudian tidak lama daru itu terdakwa Kahar menyuruh Terdakwa membeli sabu dan terdakwa Kahar berkata "Ini duit, pergilah belanja sabu" (sambil menyerahkan uang sejumlah Rp150.000,00) kemudian Terdakwa menerima unag tersebut dan Terdakwa masukkan kedalam kantong celana Terdakwa, setelah tu Terdakwa berkata kepada terdakwa Kahar "Aku minjam motor kawan, kalu nak motor aku, motor aku lagi rusak" kemudian terdakwa Kahar menjawab "iyo pakeklah" dan setelah itu terdakwa Kahar memberikan unag tambahan sebanyak Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) untuk membeli rokok dan minyak motor, kemudian setelah itu Terdakwa langsung berangkat dengan menggunakan motor terdakwa Kahar, pada pukul 20.40 Wib Terdakwa sampai dipondok sdr.Paisal dan kemudian Terdakwa langsung menemui sdr.Mawar yaitu anak buah Paisal kemudian Terdakwa berkata "war beli sabu" (sambil menyerahkan uang sebanyak Rp150.000,00) kemudian sdr.Mawar berkata "Berapo banyak?" kemudian Terdakwa menjawab "seratus lima puluh War" kemudian sdra.mawar menimbang sabu dipondoknya dan kemudian memberikan kepada Terdakwa, kemudian sabu tersebut Terdakwa simpan didalam kotak rokok surya dan Terdakwa masukkan kedalam loker motor yang Terdakwa kendarai, setelah itu kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor. Setealh itu ketika Terdakwa sedang berjalan dengan mengendarai sepeda motor melihat 2 (dua) mobil Avanza warna hitam yang mendekati Terdakwa danmemberhentikan motor Terdakwa, kemudian keluarlah beberapa orang berpakaian preman yang mengaku sebagai polisi yang bertugas di satuan reserse narkoba polres Muratara melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan kemudian ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa Kahar Muzakar baru 1 (satu) kali terdakwa Mulkan untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,142 gram (sisa lab.0,111 gram);
- 1 (satu) Unit motor Honda Beat warna hitam Tanpa No plat Noka : MH1JM9116LK205927, Nosin : JM91E1206579;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dipersidangan;

- Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : 1968 / NNF / 2023, tanggal 18 Juli 2023 dengan pemeriksa (1) Edhi Suryanto, S.Si., Apt,M.M.M.T.. (2) Niryasti, S.Si., M.Si (3) Andre Taufik.ST.M.T

Barang Bukti :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,142 gram (sisa lab.0,111 gram) , selanjutnya dalam berita acara disebut BB.I

Kesimpulan :

BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 21.15 Wib saksi Ruyensi bersama dengan saksi Marhen Saputra Bin Ermizi dan anggota lainnya dari Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulkan Irawan Bin Aini di pinggir jalan lintas yang berada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini di sebuah podok yang berada di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkoba;
- Bahwa kronologis penangkapan para terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.15 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba, selanjutnya personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 20123 pukul 21.15 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Muratara melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berada di Pinggir Jalan Lintas yang berada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara yang bernama terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul terhadap terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, Terdakwa Mulkan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini, kemudian anggota satresnarkoba melakukan pengembangan dimana Terdakwa Kahar Muzakar berada, dan kami anggota satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa Kahar Muzakar berada di sebuah pondok yang berada di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah itu pada pukul 21.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini disebuah pondok yang berada didesa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya kamipun membawa para terdakwa dan barang bukti



ke Kantor Satresnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr.Paisal seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut milik dari terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini karena Terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul disuruh oleh Terdakwa Kahar Muzakar untuk membeli sabu tersebut kepada sdr.Paisal;
- Bahwa terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini baru 1 (satu) kali menyuruh terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa dalam hal membeli narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pedagang besar farmasi maupun dalam hal kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur ***“Setiap orang”***;
2. Unsur ***“Tanpa hak atau melawan hukum”***;
3. Unsur ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I”***;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk subjek hukum (Pendukung hak dan kewajiban) berupa orang perseorangan atau korporasi sebagai pelaku tindak pidana/delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terjadinya tindak pidana diperlukan adanya aturan yang melarang perbuatan tersebut, serta ancaman hukuman yang diatur dalam undang-undang serta syarat adanya pelaku perbuatan yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **Kahar Muzakar Bin Aini dan Mulkan Irawan Bin Saipul** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan didepan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**";

Menimbang, bahwa perbuatan tanpa hak dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku tanpa didukung oleh suatu dasar bertindak, baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maupun karena adanya hak yang melekat dalam diri pelaku;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap maksud dari perbuatan dengan melawan hukum sendiri telah banyak dijelaskan dalam doktrin maupun pendapat para sarjana;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen arti dari melawan hukum antara lain : 1). Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat; 2). Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3). Tanpa hak atau wewenang sendiri; 4). Bertentangan dengan hak orang lain ; 5). Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori ilmu hukum ajaran melawan hukum itu sendiri dikenal adanya 2 (dua) sifat melawan hukum yaitu ajaran yang formil dan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ajaran sifat melawan hukum yang formil adalah apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana jika ada alasan-alasan pembenaran maka alasan-alasan itu harus juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil berarti bahwa disamping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu memenuhi semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa demikian pula dalam penjelasan dari Pasal 6 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan maksud dari "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut diatas disimpulkan bahwa ternyata selain daripada untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, Narkotika Golongan I tidak dapat digunakan, hal itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain daripada itu yang berhak untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I terbatas kepada pedagang besar farmasi tertentu dan lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 21.15 Wib saksi Ruyensi bersama dengan saksi Marhen Saputra Bin Ermizi dan anggota lainnya dari Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulkan Irawan Bin Aini di pinggir jalan lintas yang berada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini di sebuah podok yang berada di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, Bahwa kronologis penangkapan para terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.15 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika, selanjutnya personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 20123 pukul 21.15 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Muratara melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berada di Pinggir Jalan Lintas yang berada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara yang bernama terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul terhadap terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa Mulkan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini, kemudian anggota satresnarkoba melakukan pengembangan dimana Terdakwa Kahar Muzakar berada, dan kami anggota satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa Kahar Muzakar berada di sebuah pondok yang berada di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah itu pada pukul 21.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini disebuah pondok yang berada didesa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya kamipun membawa para terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat yang dikendarai oleh Terdakwa Mulkan Irawan Bin Aini berhasil dihentikan saksi Ruyensi bersama dengan saudara Marhen Saputra langsung melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa Mulkan Irawan Bin Aini akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan dalam tubuh Terdakwa Mulkan Irawan Bin Aini akan tetapi saksi menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB. 1968/NNF/2023 tertanggal 18 Juli 2023 memiliki berat netto 0,142 gram sisa lab 0,111 gram **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah disamping Para Terdakwa berdiri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr.Paisal (dpo) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut milik dari terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini karena Terdakwa Mulkan Irawan Bin

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg



Saipul disuruh oleh Terdakwa Kahar Muzakar untuk membeli sabu tersebut kepada sdr.Paisal (dpo);

Menimbang, bahwa terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini baru 1 (satu) kali menyuruh terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul untuk membeli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal membeli narkoba jenis sabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pedagang besar farmasi maupun dalam hal kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam identitas Para Terdakwa bahwa Terdakwa Kahar Muzakar maupun Terdakwa Mulkan Bin Saipul masing-masing bekerja sebagai Petani, yang tidak ada hubungan pekerjaan dan kedudukan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selain daripada itu oleh karena Terdakwa Kahar Muzakar maupun Terdakwa Mulkan Bin Saipul masing-masing bekerja sebagai Petani dan tidak dapat membuktikan diri sebagai pedagang besar farmasi tertentu, maka berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Para Terdakwa tidak berhak menyalurkan Narkotika Golongan I, dan sekaligus pula oleh karena Para Terdakwa tidak dapat membuktikan diri sebagai lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Para Terdakwa juga tidak berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa Kahar Muzakar maupun Terdakwa Mulkan Bin Saipul tidak memiliki izin dan tidak berhak untuk membeli Narkotika Golongan I tersebut, maka segala perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Tanpa Hak*" **telah terbukti** menurut hukum atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur "***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I***";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan fakta hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dipersidangan, apabila salah satu unsur terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur lainnya dan dianggap semua unsur telah terbukti atas diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangannya terhadap unsur kedua ini maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai hal ikhwal tentang Narkotika tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa istilah "*Narkotika*" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "*Narkoun*" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan "*Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*";

Menimbang, bahwa jenis dan kualifikasi dari Narkotika itu sendiri dibedakan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika ini, dimana di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika mengatakan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam : Narkotika Golongan I ; Narkotika Golongan II; dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika itu sendiri dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika dimana yang termasuk di dalam Narkotika Golongan I tersebut sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik huruf a yaitu dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan*", dalam huruf b ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkehasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan*",

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg



dan dalam huruf c dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira Pukul 21.15 Wib saksi Ruyensi bersama dengan saksi Marhen Saputra Bin Ermizi dan anggota lainnya dari Satres Narkoba Polres Musi Rawas Utara telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mulkan Irawan Bin Aini di pinggir jalan lintas yang berada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dan setelah dilakukan pengembangan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini di sebuah podok yang berada di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara dikarenakan terlibat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, Bahwa kronologis penangkapan para terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 21.15 Wib, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika, selanjutnya personil Satresnarkoba melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 20123 pukul 21.15 Wib Anggota Satresnarkoba Polres Muratara melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang berada di Pinggir Jalan Lintas yang berada di Desa Lubuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara yang bernama terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul terhadap terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul kemudian ditemukan 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, Terdakwa Mulkan mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik dari Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini, kemudian anggota satresnarkoba melakukan pengembangan dimana Terdakwa Kahar Muzakar berada, dan kami anggota satresnarkoba mendapatkan informasi Terdakwa Kahar Muzakar berada di sebuah pondok yang berada di Desa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara, setelah itu pada pukul 21.30 Wib kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini disebuah pondok yang berada didesa Remban Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Muratara dan atas penemuan barang bukti tersebut selanjutnya kamipun membawa para terdakwa dan barang bukti ke Kantor Satresnarkoba Polres Muratara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor plat yang dikendarai oleh Terdakwa Mulkan Irawan Bin Aini berhasil dihentikan saksi Ruyensi bersama dengan saudara Marhen Saputra langsung melakukan penggeledahan pada diri Terdakwa Mulkan Irawan Bin Aini akan tetapi tidak ditemukan barang bukti yang mencurigakan dalam tubuh Terdakwa Mulkan Irawan Bin Aini akan tetapi saksi menemukan 1 (satu) plastik klip bening berisikan kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor LAB. 1968/NNF/2023 tertanggal 18 Juli 2023 memiliki berat netto 0,142 gram sisa lab 0,111 gram **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas tanah disamping Para Terdakwa berdiri;

Menimbang, Bahwa Terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli kepada sdr.Paisal (dpo) seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut milik dari terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini karena Terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul disuruh oleh Terdakwa Kahar Muzakar untuk membeli sabu tersebut kepada sdr.Paisal (dpo);

Menimbang, bahwa terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini baru 1 (satu) kali menyuruh terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul untuk membeli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam hal membeli narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang dan pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pedagang besar farmasi maupun dalam hal kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas jelas terlihat bahwasanya Terdakwa Kahar Muzakar bersama dengan Terdakwa Mulkan Irawan telah ada permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana berupa membeli narkotika jenis sabu dari saudara Paisal (DPO) yang mana terdakwa Mulkan Irawan disuruh oleh Terdakwa Kahar Muzakar untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan uang yang digunakan membeli narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa Kahar Muzakar, dan oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berkeyakinan **terbukti** atas perbuatan Terdakwa;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum, sehingga terhadap lainnya tidak akan Majelis Hakim pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memuat ancaman pidana penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara patut dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,142 gram (sisa lab.0,111 gram) diperoleh fakta hukum adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit motor Honda Beat warna hitam Tanpa No plat Noka : MH1JM9116LK205927, Nosin : JM91E1206579. diperoleh fakta hukum adalah alat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan terhadap barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam perkara lain serta terhadap barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan **dirampas untuk Negara**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini dan Terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini dan Terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini sudah pernah dihukum;

Kedadaan Meringankan :

- Terdakwa Kahar Muzakar Bin Aini dan Terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa Mulkan Irawan Bin Saipul belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Kahar Muzakar Bin Aini dan Terdakwa II. Mulkan Irawan Bin Saipul**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I"*** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Kahar Muzakar Bin Aini dan Terdakwa II. Mulkan Irawan Bin Saipul** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun** dan pidana denda masing-masing sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,142 gram (sisalab.0,111 gram)

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit motor Honda Beat warna hitam Tanpa No plat Noka : MH1JM9116LK205927, Nosin : JM91E1206579

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ferri Irawan, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H.,M.M masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah,A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Zubaidi,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah,A.Md

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 645/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)